

Efektivitas komisi pemberantasan korupsi pasca revisi undang-undang: analisis penurunan independensi dan dampaknya terhadap pemberantasan korupsi

Rausan Nur Al Avissena

¹ manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
e-mail: apissena13@gmail.com

Kata Kunci:

KPK, korupsi, independensi, revisi UU KPK, good governance

Keywords:

KPK, corruption, independence, revision of KPK Law, good governance

ABSTRAK

Korupsi merupakan tantangan signifikan dalam sistem pemerintahan di Indonesia karena berpengaruh pada kerugian negara, berkurangnya kepercayaan publik, dan terhambatnya pembangunan nasional. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terhadap kemandirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta pengaruhnya terhadap efektivitas dalam pemberantasan korupsi. Metode penelitian mengaplikasikan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur dan analisis kritis mengenai perubahan regulasi KPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan UU KPK berdampak pada berkurangnya independensi lembaga akibat pembentukan Dewan Pengawas, perubahan status pegawai menjadi ASN, dan pembatasan kewenangan dalam penyadapan serta penggeledahan. Keadaan itu berpengaruh terhadap berkurangnya efektivitas penegakan hukum, berkurangnya keberanian dalam menangani kasus-kasus besar, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap KPK. Disamping itu, penurunan KPK juga berdampak pada mutu pengelolaan pemerintah dan pelaksanaan prinsip good governance. Oleh sebab itu, dibutuhkan penilaian komperhensif terhadap revisi UU KPK untuk menguatkan kembali independensi dan efektivitas KPK dalam memerangi korupsi di Indonesia

ABSTRACT

Corruption remains a significant challenge within Indonesia's governmental system as it affects state financial losses, decreases public trust, and hinders national development. This study aims to analyze the impact of the revision of Law Number 19 of 2019 on the independence of the Corruption Eradication Commission (KPK) and its influence on the effectiveness of corruption eradication efforts. The research applies a qualitative approach through literature review and critical analysis of changes in KPK regulations. The findings indicate that the revision of the KPK Law has weakened the institution's independence through the establishment of the Supervisory Board, the conversion of employees into State Civil Apparatus (ASN), and restrictions on wiretapping and search authorities. These conditions have reduced the effectiveness of law enforcement, weakened the courage to handle major corruption cases, and decreased public trust in the KPK. In addition, the weakening of the KPK has also affected the quality of governance and the implementation of good governance principles. Therefore, a comprehensive evaluation of the revised KPK Law is needed to strengthen the independence and effectiveness of the KPK in combating corruption in Indonesia.

pendahuluan

Korupsi adalah salah satu masalah struktural yang sampai sekarang masih menjadi tantangan besar dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Tindakan korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan



masyarakat terhadap lembaga pemerintahan serta menghalangi kemajuan nasional. Dalam situasi ini, eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai badan independen sangat penting sejak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. KPK dibentuk sebagai lembaga yang memiliki wewenang besar dan tanpa intervensi kekuasaan untuk secara efektif menangani kasus korupsi, sehingga dapat berperan sebagai ujung tombak dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Akan tetapi, dinamika dalam pemberantasan korupsi mengalami perubahan yang berarti setelah disetujuinya revisi Undang-Undang KPK melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Revisi ini menimbulkan berbagai perdebatan, terutama berkaitan dengan kemungkinan melemahnya independensi KPK. Perubahan signifikan, seperti pembentukan Dewan Pengawas, transisi pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), dan keharusan izin dalam proses penyadapan serta penggeledahan, dianggap dapat mengganggu kinerja institusi tersebut. Perubahan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa KPK dapat kehilangan kekuasaan dalam melaksanakan fungsi penindakan dan pencegahan korupsi seperti sebelumnya.

Hal ini dapat dikaitkan dengan penyimpangan identitas nasional, dikarenakan adanya korupsi di suatu negara menandakan bahwa masyarakat menganggap remeh makna identitas bangsa, termasuk kurang menghargai hukum serta peraturan yang ada. Korupsi adalah manifestasi nyata dari tindakan tidak menghormati hukum. Pelaku korupsi menyadari bahwa aksi mereka bertentangan dengan hukum negara, tetapi tetap melakukannya disebabkan oleh minimnya kesadaran moral, lemahnya rasa nasionalisme, dan hilangnya rasa tanggung jawab terhadap negara. Oleh karena itu, usaha melawan korupsi tidak hanya dilakukan dengan penegakan hukum, tetapi juga dengan memperkuat identitas nasional. Penanaman rasa nasionalisme, penghormatan kepada hukum, dan pembentukan karakter berintegritas sangat krusial agar masyarakat menyadari bahwa korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga penghianatan terhadap nilai-nilai bangsa Indonesia (Faslah, 2024). Masalah yang timbul setelah revisi Undang-Undang itu semakin diperkuat oleh berbagai indikator yang mengindikasikan adanya kecenderungan menurunnya kinerja KPK. Pengurangan frekuensi operasi tangkap tangan (OTT), menurunnya jumlah kasus yang ditangani, serta meningkatnya pandangan masyarakat terhadap lemahnya lembaga ini menjadi permasalahan krusial yang perlu dianalisis secara mendalam. Selain itu, berbagai laporan dari lembaga nasional dan internasional menunjukkan stagnasi dan bahkan penurunan indeks persepsi korupsi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas dalam memberantas korupsi menghadapi tantangan berat yang tak bisa diabaikan.

Dalam hal ini, pendidikan mempunyai peran mendasar dalam membangun karakter suatu individu agar bisa menjadi seseorang yang beretika dan dapat diandalkan. Melalui tahapan pembelajaran, individu dapat dibimbing untuk menghindari tindakan tidak etis, termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Pendidikan Pancasila merupakan elemen krusial dalam sistem pendidikan nasional yang bertujuan menciptakan generasi yang anti-korupsi dan berintegritas (Dewi, 2023). Usaha perbaikan sikap bisa dimulai dengan menanamkan nilai-nilai yang mengarah pada tindakan anti korupsi. Nilai-nilai seperti kepedulian, kemandirian, patuh dan tunduk,

bertanggung jawab, gigih dan tidak mudah menyerah, wajar, berani, serta adil. Nilai-nilai tersebut adalah nilai terendah yang dimiliki oleh seorang individu. Tindakan korupsi secara jelas bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Salah satu faktor yang diperkirakan adalah lemahnya integritas dan budaya toleransi yang masih ada, sehingga korupsi bisa terjadi (Mudayanah, 2025).

Antikorupsi merupakan sikap menentang dan tidak mendukung segala bentuk perilaku korupsi. Tindakan ini sangat penting untuk mencegah munculnya dan berkembangnya perilaku korup dalam kegiatan sehari-hari. Upaya pencegahan dilakukan dengan meningkatkan kesadaran semua individu agar tidak terlibat dalam korupsi serta berkontribusi dalam melindungi dan menyelamatkan uang serta aset negara (Gufon et al., 2022). Oleh karena itu, terdapat persepsi kuat dalam masyarakat bahwa praktik korupsi telah menjadi budaya dan tidak lagi dianggap sebagai pelanggaran hukum, tetapi hanya sekadar sebuah kebiasaan yang sewajarnya dan lazim. Sehingga harus dicari pilihan lain dalam mengatasi korupsi, yakni dengan menciptakan budaya anti korupsi (Wahyuni, 2011). Dengan mengacu pada penjelasan di atas, tujuan kajian ini adalah menganalisis pengaruh perubahan regulasi dalam revisi Undang-Undang KPK terhadap tingkat independensi institusi, serta menilai dampak perubahan tersebut pada efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Disamping itu, penelitian ini juga berupaya memberikan kontribusi akademis melalui analisis kritis terhadap kebijakan publik, sekaligus menyajikan rekomendasi yang konstruktif untuk memperkuat kembali peran KPK sebagai lembaga yang independen dalam usaha pemberantasan korupsi di masa depan.

pembahasan

Penurunan Independensi KPK Pasca Revisi UU

Salah satu dampak paling mendasar dari perubahan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah munculnya pergeseran paradigma institusional KPK dari lembaga yang mandiri menjadi entitas yang secara fungsional berada di bawah kekuasaan eksekutif. Perubahan ini tidak hanya masalah administratif, tetapi juga mengenai aspek ontologis dari keberadaan KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Dalam konsep teori kelembagaan, perubahan status ini memindahkan KPK dari kategori lembaga negara yang mandiri menjadi lembaga yang bergantung pada eksekutif, yang secara mendasar memiliki tingkat kerentanan yang lebih besar terhadap intervensi kekuasaan (PUTRI, 2025)

Dampak perubahan ini tidak hanya nampak dalam struktur formal, tetapi juga dalam hubungan kekuasaan yang mengelilingi aktivitas KPK. Sebagai institusi yang saat ini berada dalam kelompok eksekutif, KPK menghadapi dilema struktural ketika menangani kasus-kasus yang melibatkan pejabat negara. Dalam situasi seperti itu, independensi tidak bersifat mutlak lagi, melainkan menjadi relatif dan kontekstual, tergantung pada perkembangan dinamika politik. Hal ini dapat mengakibatkan apa yang dikenal sebagai penegakan hukum selektif, dimana penerapan hukum dipengaruhi oleh faktor politik, bukan hanya didasarkan pada prinsip keadilan dan supremasi hukum (Haryono et al., 2021)

Desain semaca ini bisa dilihat sebagai jenis “intervensi lembut”, yakni intervensi tidak langsung melalui sistem hukum dan kelembagaan. Tidak seperti intervensi langsung yang tampak jelas, intervensi struktural lewat regulasi biasanya lebih sulit dikenali, tetapi memiliki pengaruh yang besar dalam jangka panjang. Dalam konteks KPK, intervensi ini tidak selalu hadir dalam bentuk perintah atau tekanan yang jelas, melainkan lewat pembatasan prosedural yang secara sistematis mengecilkan ruang gerak lembaga. Selain itu, adanya Dewan Pengawas juga berpotensi menimbulkan dualisme wewenang dalam proses penegak hukum. Disatu sisi, KPK sebagai institusi penegak hukum berhak melakukan penyelidikan dan penyidikan. Namun disisi lain, otoritas tersebut menjadi tergantung pada izin Dewan Pengawas. Situasi ini tidak hanya menghilangkan ketegasan garis komando di dalam organisasi, tetapi juga berisiko menyebabkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam keadaan yang memerlukan keputusan segera (Bagaswara et al., 2022)

Keberadaan Dewan Pengawas dapat dipahami sebagai elemen dalam proses penguatan kembali aturan dalam suatu pemerintahan untuk mengatasi korupsi di Indonesia. KPK yang awalnya direncanakan sebagai institusi dengan karakter luar biasa untuk menangani kejahatan luar biasa, malah berubah menjadi lembaga birokratis yang mengikuti prosedur administratif yang rumit. Perubahan ini dapat mengurangi keunggulan komparatif KPK di hadapan lembaga penegak hukum lainnya. Penurunan ini berdampak langsung pada performa KPK dalam menangani perkara-perkara besar. KPK semakin waspada bahkan cenderung bersifat defensif dalam melakukan tindakan penindakan, terutama terhadap para aktor politik yang memiliki kekuasaan. Fenomena ini mencerminkan adanya efek menenangkan, yakni keadaan di mana institusi penegak hukum menghindari karena tekanan politik atau resiko institusional. Dalam jangka panjang, keadaan ini bisa menyebabkan penguatan lembaga yang sistemik

Dewan Pengawas Dan Problem Intervensi Struktural

Pebentukan dewan pengawas pada struktur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tidak hanya menimbulkan masalah teknis dalam penegakan hukum, tetapi juga mengangkat isu konseptual terkait rancangan kelembagaan dalam negara hukum. Secara normatif, kehadiran Dewan Pengawas bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh KPK. Namun, jika diteliti lebih mendalam, desain kewenangan yang diberikan justru menimbulkan konflik antara prinsip akuntabilitas dan independensi. Dalam teori kelembagaan, pengawasan yang efisien seharusnya tidak menghalangi fungsi utama lembaga, tetapi memastikan bahwa kewenangan dilaksanakan dengan proporsional. Dalam konteks ini, Dewan Pengawas berpotensi mengubah fungsi pengawasan menjadi alat kontrol yang membatasi kebebasan KPK (Nafiz, 2024)

Keberadaan Dewan Pengawas dapat ditelaah dari sudut pandang teori principal-agent. Dalam teori ini, KPK dapat dianggap sebagai agen yang melaksanakan mandat publik untuk menanggulangi korupsi, sedangkan dewan pengawas berfungsi sebagai prinsipal yang memantau kinerja tersebut. Namun dalam desain yang sempurna, hubungan principal-agent seharusnya berlandaskan pada otonomi dan transparansi akuntabilitas. Saat dewan pengawas memiliki kekuasaan yang berlebihan

dalam menentukan tindakan operasional, distorsi dalam hubungan itu terjadi. Agen tidak lagi memiliki kebebasan yang memadai untuk melaksanakan tugasnya dengan efisien, sehingga tujuan utama pemberantasan korupsi dapat menurun. Dari sudut pandang pengelolah pemerintah, situasi ini juga memunculkan dampak serius terhadap prinsip akuntabilitas serta transparansi dalam penegakan hukum, karena keputusan-keputusan penting tersimpan dalam mekanisme internal yang tidak sepenuhnya terbuka untuk publik. Ini bertentangan dengan semangat reformasi yang menjadikan keterbukaan sebagai prinsip inti dalam upaya pemberantasan korupsi (Bira et al., 2024)

Alih Status ASN dan Erosi Profesionalisme

Dari sudut pandang pengelolaan pemerintahan, perubahan ini dapat memunculkan dampak serius terhadap transparansi dan akuntabilitas. Alih-alih meningkatkan pengawasan, kehadiran Dewan Pengawas malah berpotensi mengurangi transparansi dalam proses penegakan hukum, karena keputusan-keputusan penting disembunyikan dalam mekanisme internal yang tidak sepenuhnya terbuka untuk publik. Ini bertentangan dengan semangat reformasi yang menjadikan keterbukaan sebagai prinsip dasar dalam pemberantasan korupsi. Sementara itu, perubahan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki dampak yang berarti terhadap kultur kerja. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi aspek administratif, tetapi juga nilai-nilai profesionalisme, kemandirian, serta keberanian dalam penegakan hukum. Perdebatan mengenai tes wawasan kebangsaan (TWK) semakin menegaskan pandangan masyarakat bahwa ada intervensi terhadap otonomi sumber daya manusia KPK.

Integrasi pegawai KPK ke dalam sistem ASN mengakibatkan pergeseran dari model institusional yang mandiri dan adaptif ke sistem birokrasi yang berhirarki dan terkait pada kekuasaan eksekutif. Keadaan ini berpotensi menimbulkan pertentangan antara profesionalisme penegakan hukum dan kesetiaan birokrasi, sehingga staf KPK dapat mengalami dilema dalam mempertahankan independensi atau mematuhi kebijakan struktural. Perubahan status pegawai KPK menjadi ASN tidak sekadar dianggap sebagai kebijakan administratif, tetapi juga sebagai transformasi struktural yang mempengaruhi secara signifikan independensi, profesionalisme, dan efektivitas institusi. Penurunan profesionalisme yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh berkurangnya tenaga kerja yang berkualitas, tetapi juga oleh perubahan sistemik dalam pengelolaan organisasi. Oleh sebab ini, evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ini diperlukan agar tidak bertentangan dengan tujuan utama penghapusan korupsi di Indonesia (FAKHRIANANDA, 2022)

Dampak terhadap Efektivitas Pemberantasan Korupsi

Menurunnya independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 secara langsung berdampak pada berkurangnya efektivitas pemberantasan korupsi. Efektivitas diukur tidak hanya dari jumlah kasus yang ada, tetapi juga dari mutu penegakan hukum, keberanian dalam menangani kasus besar, dan kemampuan menciptakan efek pencegahan. Dalam konteks ini, perubahan di KPK mencerminkan sebuah kecenderungan penurunan

kapasitas penegakan hukum, yang dapat berdampak pada pengurangan efektivitas upaya pemberantasan korupsi di Indonesia (Yusuf & Umardani, 2025). Setelah revisi UU KPK, terdapat indikasi penurunan frekuensi penindakan, khususnya dalam Operasi Tangkap Tangan. Faktor tersebut dipengaruhi oleh prosedur seperti keharusan izin dari Dewan Pengawas untuk penyadapan, yang menghambat kecepatan respons KPK. Dalam situasi korupsi yang tersembunyi dan sistematis, keterlambatan itu berpotensi mengakibatkan hilangnya semangat dan ketidakberhasilan pengungkapan kasus secara menyeluruh (Siregar et al., 2025). Revisi UU KPK berdampak signifikan terhadap efektivitas dalam memerangi korupsi di Indonesia. Penurunan kemandirian, meningkatnya tingkat birokrasi, dan melemahnya kapasitas SDM adalah faktor-faktor yang saling terkait dan berkontribusi terhadap penurunan performa KPK. Maka dari itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tersebut sehingga tujuan pemberantasan korupsi dapat tercapai dengan optimal.

Dampak Terhadap Kepercayaan Publik

Kepercayaan masyarakat adalah aset sosial yang sangat krusial bagi suksesnya upaya pemberantasan korupsi. Dalam konteks KPK, legitimasi dari publik selama ini menjadi sumber utama kekuatan yang mendukung kemandirian dan keberanian lembaga. Tingginya kepercayaan masyarakat sebelum revisi UU KPK berkaitan erat dengan catatan KPK dalam menangani kasus-kasus besar dengan cara yang transparan dan akuntabel. Penurunan kepercayaan masyarakat juga dapat dipahami melalui sudut pandang kesenjangan antara harapan dan kenyataan kinerja institusi. Harapan masyarakat terhadap KPK sebagai lembaga yang tangguh dan mandiri tidak lagi sepenuhnya terwujud, sehingga memicu rasa kecewa secara bersama. Dalam konteks ini, studi menunjukkan bahwa perubahan kelembagaan KPK setelah revisi UU menyebabkan penurunan signifikan kepercayaan masyarakat karena adanya ketidaksesuaian antara narasi penguatan dan kenyataan praktik penegak hukum. Disamping itu, kepercayaan masyarakat terbukti memiliki hubungan langsung dengan kinerja organisasi, sehingga penurunan kerja berpengaruh pada delegitimasi lembaga (Yuwanto, 2016)

Selain itu berkurangnya kepercayaan masyarakat berdampak langsung pada partisipasi publik. Masyarakat semakin enggan melaporkan tindak pidana korupsi akibat keraguan terhadap kemampuan lembaga penegak hukum. Padahal, keterlibatan masyarakat adalah elemen krusial dalam sistem pemberantasan korupsi yang bersifat kolaboratif antar negara dan masyarakat sipil (Kasim, 2023). Situasi ini mengindikasikan bahwa perubahan UU KPK tidak hanya mempengaruhi aspek institusi, tetapi juga terkait dengan legitimasi sosial dan mutu demokrasi. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh serta upaya untuk memulihkan independensi KPK sangat penting guna mengembalikan kepercayaan masyarakat dan memperkuat sistem pemberantasan korupsi di Indonesia

Implikasi terhadap Sistem Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan

Dalam konteks negara hukum, adanya lembaga anti korupsi yang mandiri menjadi faktor krusial dalam memelihara keseimbangan kekuasaan. KPK selama ini berperan sebagai lembaga perbaikan yang dapat melengkapi kekurangan institusi

penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan. Saat peran ini berkurang, sistem hukum kehilangan salah satu alat penting untuk mengendalikan penyalahgunaan kekuasaan. Kelemahan KPK berpotensi menciptakan ketidakseimbangan dalam penegakan hukum, terutama pada kasus-kasus yang melibatkan elit politik dan ekonomi. Jika kemandirian lembaga pengawas menurun, maka dapat berdampak pada risiko penegakan hukum yang selektif meningkat, yang menyebabkan penegakan hukum menjadi tidak konsisten dan merusak prinsip kesetaraan di depan hukum (Erindra, 2025). Penurunan kekuatan KPK berpengaruh pada menurunnya mutu investasi dan perkembangan ekonomi. Korupsi yang merajalela meningkatkan biaya ekonomi, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan mengurangi daya saing suatu negara. Oleh karena itu, efektivitas KPK sangat penting tidak hanya dari segi hukum, tetapi juga untuk kemajuan ekonomi nasional (Tamba et al., 2026). Menurunnya efektivitas KPK berdampak luas pada sistem hukum dan manajemen pemerintahan, seperti lemahnya pengawasan, meningkatnya risiko ketidakadilan, serta menurunnya kualitas tata kelola. Oleh karena itu, diperlukan penilaian dan perumusan ulang kebijakan agar KPK tetap beroperasi secara maksimal sebagai lembaga mandiri pemberantasan korupsi.

Relevansi dengan Prinsip Good Governance

Pemerintahan yang baik menempatkan transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum sebagai dasar utama dalam sistem demokrasi. Dalam konteks ini, KPK memegang peranan penting tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pengawas atas penyalahgunaan kekuasaan. KPK berperan menjaga integritas sistem pemerintahan dengan memastikan setiap tindakan dan kebijakan pejabat publik sesuai dengan hukum serta kepentingan masyarakat. Karena itu, kemandirian KPK menjadi syarat krusial untuk mencapai pemerintahan yang baik dan berintegritas. Transparansi publik serta masyarakat dapat menekan penyalahgunaan kekuasaan dengan membuka data pemerintah dan mengawasi penggunaan anggaran negara. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga memperkuat akuntabilitas pemerintah. Strategi ini selaras dengan teori perilaku antikorupsi yang menyoroti nilai moral, keadilan, dan keterlibatan publik, serta mendukung implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menciptakan pemerintah yang bersih, transparan, dan berintegritas (Azami, 2026).

Setelah revisi UU Nomor 19 Tahun 2019, kemampuan KPK dalam melaksanakan tugasnya menurun karena berkurangnya independensi lembaga. Situasi ini berpengaruh pada penurunan efektivitas pengawasan korupsi dan berkurangnya akuntabilitas publik, karena sistem pengendalian tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, peluang penyalahgunaan kekuasaan semakin meningkat. Secara kritis, situasi ini mencerminkan terjadinya erosi kapasitas pemerintahan, yaitu penurunan kemampuan negara dalam mengelola sumber daya dan menerapkan kebijakan publik dengan efektif. Pelemahan fungsi KPK mengurangi pengawasan terhadap penyimpangan kebijakan, yang menghalangi pencapaian tujuan pembangunan. Dalam jangka waktu yang panjang, situasi ini berpengaruh pada berkurangnya mutu layanan publik dan bertambahnya ketidaksetaraan sosial (Zuhad, 2023)

Keberadaan KPK sangat berhubungan erat dengan prinsip tata kelola yang baik. Penurunan independensi dan efektivitas KPK tidak hanya memengaruhi penegakan hukum, tetapi juga berimbas pada kualitas pengelolaan pemerintah secara keseluruhan. Dengan demikian, penguatan kembali independensi KPK menjadi langkah strategis yang tidak hanya krusial dalam konteks pemberantasan korupsi, tetapi juga dalam menjaga kesinambungan reformasi dan peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia

Kesimpulan dan Saran

Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai KPK berakibat pada berkurangnya independensi lembaga antikorupsi itu. Perubahan status kelembagaan, pembentukan Dewan Pengawas, dan transisi pegawai menjadi ASN membuat KPK semakin terikat pada birokrasi dan lebih peka terhadap intervensi kekuasaan. Keadaan ini mempengaruhi pembatasan ruang gerak KPK dalam melaksanakan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penanganan kasus korupsi. Keberadaan Dewan Pengawas dianggap menghambat proses penegakan hukum karena beberapa langkah strategis memerlukan persetujuan terlebih dahulu. Selain itu, transisi status pegawai menjadi ASN turut berdampak pada profesionalisme dan independensi pegawai KPK. Sebagai akibatnya, efektivitas pemberantasan korupsi menurun, terlihat dari berkurangnya frekuensi penindakan serta melemahnya keberanian dalam menangani kasus besar yang melibatkan pejabat pemerintah. Penurunan efektivitas KPK menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat dan kualitas pengelolaan pemerintah. Kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan KPK dalam memerangi korupsi semakin menurun, sehingga partisipasi publik dalam pengawasan juga berkurang. Karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap perubahan UU KPK, penguatan kembali independensi institusi, peningkatan transparansi agar KPK dapat beroperasi secara maksimal dalam mendukung prinsip good governance di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Azami, M. K. (2026). Pancasila Sebagai Dasar Anti Korupsi. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 4(2), 405–412. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/20621>
- Bagaswara, M. A., Suharso, S., Dewi, D. A. S., & Syafingi, H. M. (2022). Implikasi perubahan undang-undang KPK terhadap Independensi KPK (kajian yuridis normatif independensi dalam perspektif kelembagaan). *Borobudur Law and Society Journal*, 1(6), 32–44.
- Bira, C. E., Yohanes, S., & Udju, H. R. (2024). Pengaturan Dewan Pengawas KPK dan Implikasi Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(4), 139–154.
- Dewi, A. F. (2023). Pancasila dan pendidikan anti korupsi: Peran pendidikan pancasila terhadap pembentukan sikap anti korupsi mahasiswa generasi z. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/download/19768/6050>
- Erindra, N. N. (2025). Wewenang KPK Dalam Penanganan Tindak Pidana

- Erindra, N. N. (2025). Wewenang KPK Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Yang Di lakukan Oleh TNI Aktif Berdasarkan Prinsip EQUALITI BEFORE THE LAW. *Sumbang12 Law Journal*, 3(2), 57–70.
- FAKHRIANANDA, M. R. (2022). *Implikasi Perubahan Undang-undang KPK Tentang Alih Status Pegawai KPK Menjadi ASN Terhadap Independensi KPK*. Universitas Islam Indonesia.
- Faslah, R. (2024). *Identitas Nasional, geostrategi, dan geopolitik: Membangun keberlanjutan dan kedaulatan*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. <http://repository.uin-malang.ac.id/20872/>
- Gufron, G., Chamidah, D., & Firdausi, M. A. (2022). *Pendidikan anti korupsi berbasis islam untuk membangun zona integritas di kalangan mahasiswa Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Islamic-based anti-corruption education to build integrity zones among Ma'had al-Jami'ah students at UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)*. <http://repository.uin-malang.ac.id/13574/>
- Haryono, P. F., Dewi, E. Y. R. S., & Arianto, L. D. M. (2021). Dampak independensi dan produk peraturan hukum KPK atas diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. *The Juris*, 5(1), 35–47.
- Kasim, A. (2023). Partisipasi Publik Dalam Revisi Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 126–137.
- Mudayanah, M. (2025). Korupsi bukan budaya bangsa: pendidikan anti korupsi sebagai upaya pencegahan korupsi. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(5), 1587–1591.
- Nafiz, M. A. (2024). Urgensi Pembentukan Dewan Pengawas pada Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 4(3), 273–285.
- PUTRI, N. E. (2025). Dekonstruksi Independensi KPK Pasca-Revisi UU No. 19 Tahun 2019: Analisis Politik Hukum dan Penanganan Korupsi Pejabat Eksekutif. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 18(2), 65–99.
- Siregar, F. A., Fitria, N., & Yulis, S. (2025). Pengaruh Korupsi terhadap Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Negara Berkembang. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(9), 829–841.
- Tamba, D. G., Manik, R., Zega, R. S. P. P., Sihombing, C. L., & Sinuraya, M. E. (2026). Korupsi dan Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 95–104.
- Wahyuni, E. N. (2011). Perempuan dan korupsi. *Jawa Post*, 23. <https://repository.uin-malang.ac.id/388/>
- Yusuf, A. F., & Umardani, A. (2025). Tinjauan Siyasah Dusturiyyah terhadap Konsep Pengawasan KPK pasca Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 5(01), 113–128.

- Yuwanto, L. (2016). Kinerja penanganan tindak pidana korupsi sumber daya alam dan kepercayaan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 2(1), 25–41.
- Zuhad, Z. M. (2023). Analisis Kepegawaian Lembaga Negara Independen Dalam Menunjang Good Governance (Studi Kasus Komisi Pemberantasan Korupsi). *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 7(3), 353–396.